



P U T U S A N

NOMOR 240 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ICHWAN alias WANTUTU bin ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di Dusun Muara Aman, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

SILVIANA NIRTATI alias SILVANA NIRTATI binti ANDI SUSANTO, bertempat tinggal di Jln. Pertemuan Depan Bank Danamon, Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Lebong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah menikah di Desa Muara Aman pada tanggal 5 Juli 1989 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.9.2/PW.01/267/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 12 Desember 2011;

Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat janda dan jejaka, dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 61 K/Ag/2014



Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- M. Sabdi Husen, laki-laki, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Sherly Novawati, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun;
- Nabila Salsabila, perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;
- M. Adit Azka Fadillah, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Muara Aman selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Dusun Muara Aman selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sampai pisah tempat tinggal;

Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa, Tergugat sering pergi malam pulang subuh tanpa pamit dan persetujuan Penggugat;
- Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu menggunakan kekerasan seperti meninju, menampar, bahkan pernah dikejar dengan parang dan menghancurkan perabot rumah tangga;
- Bahwa, Tergugat sering berjudi;
- Bahwa, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Bahwa, terhadap orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau bersilaturahmi bahkan berkomunikasi pun Tergugat tidak mau;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 April 2012 berawal ketika Tergugat membawa beras ke rumah 1 (satu) karung, kemudian Tergugat meminta Penggugat membayar beras tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), setelah Penggugat selidiki ternyata beras itu milik Tergugat yang ditiptkan di



Heler padi keponakannya sehingga terjadilah pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat meninju Penggugat sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Penggugat merasa tertekan dan mengatakan kepada Tergugat: “kamu keluar dari rumah ini atau kamu masuk penjara”. Tidak lama setelah pertengkaran terjadi Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 09.00 pagi dengan membawa seluruh pakaiannya sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi didamaikan oleh pihak keluarga karena Tergugat seringkali mengulangi perbuatannya bahkan keluarga kedua belah pihak sudah tidak peduli lagi;

Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat (Ichwan alias Wantutu bin Zainal Abidin) kepada Penggugat (Silviana Nirtati alias Silvana Nirtati binti Andi Susanto);
- c Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat dalam status jejaka sedangkan Penggugat berstatus janda dengan membawa dua orang anak yang bernama Sinta dan Deby, dan Tergugat sudah menganggap seperti anak kandung Tergugat sendiri, sehingga segala biaya hidup dan keperluan sekolah dan kuliah Tergugat membiayainya, dan ditambah biaya perkawinan Sinta yang dianggap acara perkawinannya mewah Tergugat juga membantu biaya tersebut, dengan ini Tergugat minta agar Penggugat mengembalikan biaya

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



seperdua biaya hidup dua orang anak bawaan Penggugat tersebut serta biaya pernikahan Sinta kepada Tergugat, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1 Biaya hidup dua orang anak bawaan Penggugat tersebut lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun diperkirakan dana tersebut telah habis Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah). Agar Penggugat mengembalikan kepada Tergugat setengah dari biaya tersebut sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah). Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar uang sejumlah tersebut kepada Tergugat;
- 2 Biaya pernikahan Sinta berupa uang sebagai berikut:
 - 2.1 Uang antaran yang diterima Penggugat dari pihak keluarga calon menantunya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2.2 Biaya pernikahan Sinta mengeluarkan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut termasuk uang Penggugat dan Tergugat untuk menutupi kekurangan biaya tersebut, maka dengan ini biaya kekurangan tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan seperdua uang tersebut Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan kepada tergugat secara tunai;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama setelah menikah sebagai berikut:
 - 1 Satu Bidang Tanah Perumahan berukuran luas 1.689 m² (seribu enam ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan satu unit bangunan rumah bedengan 3 (tiga) pintu berukuran 6 (enam) meter x 19 (sembilan belas) meter dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Lebong Utara, Kelurahan Dusun Muara Aman, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Jalan setapak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang/Jalan setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kurotul Aini;



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Buyung;
Tanah tersebut berasal dari Warisan Orang tua Tergugat dan dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah bersertifikat Nomor 33 Seri AF.245720/01.01.05.12.1. 00033 atas nama Tergugat; Status dalam penguasaan Penggugat (karena Penggugat yang menyewakan dan yang menerima uangnya);

3.1 Satu Bidang Tanah Bangunan seluas 220 m² dengan satu unit bangunan rumah tempat tinggal bersama dan toko usaha bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang/Jalan Kecil;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Besar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Junaini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahyudin;

Tanah dan bangunan tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari orang tua Penggugat pada Tahun 2007, bersertifikat atas nama Andi Susanto Nomor 189 tanggal 12 Februari 2000, dan telah dibalik nama oleh Penggugat dengan nama Penggugat sendiri Silvana Nirtati pada tanggal 17 Juli 2007 dengan Nomor 405/RL/2007/DI.208.1193/2007, oleh Penggugat dibuat hibah dari orang tua Penggugat sedangkan tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membeli langsung sebesar Rp70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat (Andi Susanto) status sekarang dikuasai oleh Penggugat;

4 Harta Bersama yang sifatnya bergerak berupa perabot rumah tangga dan toko usaha bersama di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- 1 Toko usaha milik bersama berukuran 220 yang terletak di Pasar Muara Aman;
- 2 Modal dagang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk belanja pakaian, sepatu, tas dan lain sebagainya alat kelengkapan jualan pakaian di toko tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



- 3 Spring bed 4 buah;
- 4 Meja Kursi Tamu Rotan 1 set;
- 5 Meja Kursi Makan bahan jati 1 set;
- 6 TV Warna merk Sharp 14" 1 buah;
- 7 TV Warna merk Toshiba 29" 1 buah;
- 8 Kompor Gas Rinnai 1 buah;
- 9 Kompor Gas Hitachi 1 buah;
- 10 Lemari Kayu Jati 5 Unit;
- 11 Stelling Pakaian 6 unit;
- 12 Kulkas merk Sharp 1 buah;
- 13 Kulkas merk National 1 buah;
- 14 Peralatan Dapur lengkap;
- 15 Piring 10 lusin;
- 16 Sendok makan 10 lusin;
- 17 Motor Karisma No. Polisi BD 5146 H atas nama Silvana Nirtati;

Harta-harta yang tersebut point 1 s/d 16 dikuasai oleh Penggugat sedangkan pada point 17 dikuasai oleh Tergugat namun surat-surat kendaraannya tersebut dikuasai oleh Penggugat;

- Bahwa, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa, upaya damai antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi dalam arti gagal;
 2. Bahwa, Tergugat khawatir harta bersama tersebut akan dipindah tangankan oleh Penggugat karena berdasarkan informasi Penggugat akan menjual harta bersama tersebut;
 3. Bahwa, Penggugat telah berdusta dan bohong kepada Tergugat serta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Rejang Lebong bernama Safada Nugroho Widatmo, S.H. tentang balik nama sertifikat dari jual beli menjadi hibah dari orang tuanya;
- Bahwa, Penggugat kiranya dihukum untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat



secara tunai jika mengalami keterlambatan pembayarannya agar Penggugat dikenakan dwangsom (denda pemaksaan) 2 % setiap harinya;

- Bahwa, kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan putusan/ eksekusi menyatakan sita jaminan (CB) tersebut adalah syah dan berharga dengan perintah kepada Penggugat untuk mengosongkan/ meninggalkan rumah kediaman bersama dan bedengan (rumah sewaan) tersebut;
- Bahwa, biaya perkara ini kiranya dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Mengabulkan gugatan balik Tergugat seluruhnya;
3. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas;
5. Membagi dua harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Diktum VII/C untuk Penggugat dan untuk Tergugat;
6. Apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak, eksekusi dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan perintah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan orang-orang yang bersamanya untuk mengosongkan/ meninggalkan rumah kediaman bersama dan rumah bedengan/rumah sewaan tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai, dengan dwangsom (denda pemaksaan) dua persen sebesar Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Pembayaran;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (yang mau cerai) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
9. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Lebong telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg. tanggal 10 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ichwan alias Wantutu bin Zainal Abidin) kepada Penggugat (Silviana Nirtati alias Silvana Nirtati binti Andi Susanto);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan amar putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan untuk harta berupa: Satu unit rumah bedengan berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan berukuran luas 1.493 m² Sertifikat Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Gang;
- Sebelah Selatan dengan Gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;
- Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;

3. Menetapkan harta berupa:

- 1 Satu unit rumah bedengan berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan berukuran luas 1.493 m² sertifikat Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, Desa Sungai Gerong dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang;
 - Sebelah Selatan dengan Gang;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;
- 2 Perabot rumah tangga di Jl. Pertemuan Nomor 79 Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong berupa:
 - Meja Kursi Tamu dari Rotan 1 set;
 - Meja Kursi Makan bahan Kayu Jati 1 set;
 - TV Warna merk Toshiba 29 inc 1 unit
 - Kompor Gas Rinnai 1 unit;
 - Lemari Kayu bukan Jati 4 Unit;
 - Stelling Pakaian 6 unit;
 - Alat Dapur berupa Piring 10 lusin; Sendok 10 ikat rafia;
- 3 Motor Karisma BD 5146 H;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- 4 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 5 Membatalkan dan mengangkat Sita Jaminan terhadap harta-harta sebagai berikut:
 - 1 Satu Bidang Tanah perumahan Sertifikat Nomor 33 berukuran luas 1.689 m² yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Gang/jalan kecil;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



- Sebelah selatan : Gang/jalan kecil;
- Sebelah timur : Tanah Kurotul Aini;
- Sebelah Barat : Tanah Buyung;

- 1 Satu bidang tanah bangunan Sertifikat Nomor 189 tanggal 12 Februari 2000 berukuran luas 220 m² beserta satu unit bangunan rumah tempat kediaman bersama dan toko usaha bersama Penggugat dan Tergugat di atasnya di Jalan Pertemuan Depan Bank Danamon Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Gang/jalan kecil;
- Sebelah selatan : Jalan besar;
- Sebelah timur : Tanah Junaini;
- Sebelah Barat : Tanah Mahyudin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Lebong tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PTA.Bn. tanggal 2 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg. tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan tanggal 01 Ramadhan 1434 Hijriyah, dengan penambahan amarnya pada bagian rekonvensi sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Ichwan alias Wantutu bin Zainal Abidin) kepada Penggugat (Silviana Nirtati alias Silvana Nirtati binti Andi Susanto);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan amar putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan untuk harta berupa: Satu unit rumah bedengan berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan berukuran luas 1.493 m² sertifikat Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang;
 - Sebelah Selatan dengan Gang;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;
- 3 Menetapkan harta berupa:
 - 1 Satu unit rumah bedengan berukuran panjang 19 meter, lebar 6 meter terdiri dari tiga pintu di atas sebidang tanah bangunan berukuran luas 1.493 m² sertifikat Nomor 07.01.05.12.1.00033 tanggal 28 Maret 1995 dalam Wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, Desa Sungai Gerong dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Gang;
 - Sebelah Selatan dengan Gang;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kurotul Aini;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Roni/Buyung;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



- 2 Perabot rumah tangga di Jl. Pertemuan Nomor 79 Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong berupa:

- Meja Kursi Tamu dari Rotan 1 set;
- Meja Kursi Makan bahan Kayu Jati 1 set;
- TV Warna merk Toshiba 29 inc 1 unit;
- Kompor Gas Rinnai 1 unit;
- Lemari Kayu bukan Jati 4 Unit;
- Stelling Pakaian 6 unit;
- Alat Dapur berupa Piring 10 lusin, Sendok 10 ikat rafia;

- 3 Motor Karisma BD 5146 H.;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam poin 3 di atas menjadi bagian (milik) Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi bagian (milik) Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dalam poin 3 di atas menjadi dua bagian secara natura dan apabila pembagian secara natura tidak dimungkinkan, maka dibagi secara in natura dengan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

- 6 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- 7 Membatalkan dan mengangkat Sita Jaminan terhadap harta-harta sebagai berikut:

- 1 Satu Bidang Tanah perumahan Sertifikat Nomor 33 berukuran luas 1.689 m² yang terletak di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang/jalan kecil;
- Sebelah Selatan : Gang/jalan kecil;
- Sebelah Timur : Tanah Kurotul Aini;
- Sebelah Barat : Tanah Buyung;



- 1 Satu bidang tanah bangunan Sertifikat Nomor 189 tanggal 12 Februari 2000 berukuran luas 220 m² beserta satu unit bangunan rumah tempat kediaman bersama dan toko usaha bersama Penggugat dan Tergugat di atasnya di Jalan Pertemuan depan Bank Danamon Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang/jalan kecil;
- Sebelah Selatan : Jalan besar;
- Sebelah Timur : Tanah Junaini;
- Sebelah Barat : Tanah Mahyudin;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0067/Pdt.G/2012/PA.Lbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi, telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangganya yang disimpulkan bahwa tidak mungkin bersatu lagi, hal tersebut telah salah dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dikarenakan bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, sebab dari 2 orang saksi yang di ajukan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tidak dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dan/atau kesaksian 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dalam pupusnya perkawinan tersebut, sebab mereka tidak mengetahui langsung adanya keributan dalam keluarga Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi, karena keterangan mereka berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi kepada saksi-saksi tersebut;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi dalam hal memutuskan dan/atau menerapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dan dupliknya, pertimbangan tersebut jelas-jelas keliru dan salah dan/atau tidak menerapkan hukum yang sebenarnya, dengan demikian nyatalah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya, bila ditinjau dari segi



pembuktian tidak objektif dan nyata-nyata bersifat subjektif yang memihak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya, terhadap satu buah rumah beserta tanahnya Sertifikat Nomor 189 Tahun 2000 berukuran luas 220 m² yang terletak Jalan Pertemuan depan Bank Danamon Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, bukan harta bersama, hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan dari pengakuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi rumah beserta tanahnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi selama dalam perkawinan hasil dalam pembelian dan/atau dibeli pada Tahun 2006 dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi, dan asal uangnya dari hasil usaha Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi bersama Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi baik dari usaha dagang dan bertani sawah terhadap fakta ini dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang keterangannya di bawah sumpah, yakni:

- Saksi Ansori binti Ali;
- Saksi Ilyas Syafawi bin Zainal Abri, yang dalam keterangannya adalah sebagai berikut:

"Bahwa masalah harta bersama Tergugat dengan Penggugat yang saksi ketahui adalah sebidang tanah dan di atasnya ada sebuah rumah di jalan Pertemuan Pasar Muara Aman yang sekarang ditunggu Penggugat dan anak-anaknya";

"Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Pasar Muara Aman itu dulunya pembelian Tergugat dan Penggugat, tapi harganya yang Saksi tahu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harga sebenarnya saksi tidak tau;"

Dari fakta-fakta ini sudah jelas telah terungkap bahwa tanah beserta bangunan rumah dengan Sertifikat Nomor 189 Tahun 2000 dengan luas 220 m² yang terletak di Jalan Pertemuan depan Bank Danamon, Kecamatan Lebong Utara,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



Kabupaten Lebong adalah

harta bersama yang diperoleh bersama selama dalam perkawinan antara
Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi dengan Tergugat Konvensi/Pemohon
Kasasi;

4 Bahwa dalam proses rentang waktu proses perkara cerai gugat yang disertai gugatan rekonvensi baik yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi maupun oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang faktanya perkara ini belum putus dan/atau keputusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum, yaitu telah menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki lain (bukti surat nikah terlampir) dan perbuatan lainnya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi telah pula objek sengketa dalam perkara ini yang berupa tanah beserta bangunannya bersertifikat Nomor 189 Tahun 2000 dijadikan borg atau jaminan pinjaman kepada

Bank Danamon Lebong, sedangkan perkara ini belum putus dan/atau masih dalam berperkara. Terhadap perbuatan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi telah mengajukan dan/atau menyampaikan laporan/pengaduan kepada pihak Kepolisian Resort Lebong (bukti laporan pengaduan terlampir);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex fakti sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan kebiasaan Tergugat keluar malam dan melakukan kekerasan fisik sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1



Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, ICHWAN alias WANTUTU bin ZAINAL ABIDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ICHWAN alias WANTUTU bin ZAINAL ABIDIN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **27 Juni 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. SUHARDI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

ttd. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,00

ttd.

2. RedaksiRp 5.000,00

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi kasasi ...Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414.198803.1.005.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 240 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)